



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali 29 Mei 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, (rumah kontrakan), berdomisili elektronik di lhsan01@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat LAM & PARTNERS Jalan Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 07 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blc



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blc, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama, sebagaimana alamat Termohon di atas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja, padahal biasanya Pemohon terlambat pulang karena ada lembur di tempat kerja di setiap akhir bulan;
 - b. Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk menjagakan dagangannya, padahal Pemohon baru saja pulang kerja dan belum sempat untuk istirahat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah selingkuh dengan wanita lain pada bulan Juli tahun 2022 dan setelah itu Pemohon mengakui dan telah berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan tetapi Termohon selalu saja mengungkit-ungkit masalah tersebut selama kurang lebih 3 (bulan) dan akhirnya Pemohon dengan Termohon pasti akan bertengkar lagi;

7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Pemohon, atas sepengetahuan Termohon;

8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama A. Syafiul Anam, Lc., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 September 2023, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan kewajiban akibat cerai kepada Pemohon bersedia memberikan kewajiban akibat cerai kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan memberikan kewajiban akibat cerai talak kepada Termohon sebagaimana Pasal 2 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK PT;
3. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Termohon akan memberikan akses kepada Pemohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;

4. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah anak yang bernama ANAK PT masing-masing sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan akibat inflasi sebesar 10 % setiap tahunnya yang diserahkan melalui Pihak Kedua sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat penambahan secara lisan terkait hasil kesepakatan sebagaimana dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon ke dalam dalil (posita) dan tuntutan (petitum) permohonan Pemohon dengan ketentuan jika permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Jinawab

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Termohon mengenai pemeriksaan sidang secara elektronik sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022. Dan berdasarkan penjelasan tersebut, Termohon keberatan jika persidangan dilakukan secara elektronik karena ketidaktahuannya tentang hal tersebut dan menghendaki supaya persidangan dilaksanakan secara biasa/tatap muka agar upaya perdamaian bisa maksimal;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Pembuktian Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan



telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di XXXXX Indah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXXXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak Juli tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita, namun saksi lupa namanya. Saksi juga pernah diperlihatkan foto wanita tersebut oleh Termohon. Termohon marah saat Pemohon pulang bekerja hingga larut malam meskipun dengan alasan kerja lembur. Pemohon keberatan saat hari Sabtu dan Minggu, Termohon selalu meminta Pemohon untuk membantu berdagang aksesoris seperti mainan anak, kaos kaki, ikat rambut dan lainnya secara berkeliling;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena karena melihat langsung Pemohon dan Termohon yang saling acuh dan tidak bertegur sapa saat saksi berkunjung ke rumah mereka. Selain itu juga saksi mendapatkan cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dengan sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon. Pemohon datang ke rumah Termohon hanya untuk menjenguk anaknya saja;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXX selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXXXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat Pemohon pulang bekerja hingga larut malam meskipun dengan alasan lembur kerja maupun pergi ke kafe, Termohon selalu marah dan Pemohon bahwa Pemohon keberatan jika saat libur bekerja seperti hari Sabtu dan Minggu, Termohon selalu mengajak Pemohon untuk membantu berdagang aksesoris secara berkeliling;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena melihat langsung Pemohon dan



Termohon yang saling acuh dan tidak bertegur sapa saat saksi berkunjung ke rumah mereka. Selain itu juga saksi mendapatkan cerita dari Pemohon dan Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dengan sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan dengan bukti-buktinya;

Pembuktian Termohon

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, Oleh karena itu maka Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara contradictoir sesuai dengan ketentuan Pasal 151 R.Bg;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa permohonan Cerai Talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 11 Agustus 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, *jis*. Surat Edaran

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator A. Syafiul Anam, Lc., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 September 2023, mediasi berhasil sebagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi terhadap pokok perkara cerai talak telah dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Pokok Perkara dan Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengubah gugatannya secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pengugat dengan Tergugat ke dalam dalil tuntutan posita dan petitum gugatannya yaitu jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Pemohon dibebankan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6, telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah *di-nazegelen* sesuai ketentuan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1, sampai P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai P.6, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan harus dinyatakan pula bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.6, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan sebuah keluarga yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PT;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sekitar tahun 2022 dimana telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita. Saksi juga pernah diperlihatkan foto wanita tersebut oleh Termohon, namun lupa namanya. Termohon marah saat Pemohon pulang bekerja hingga larut malam meskipun dengan alasan kerja lembur. Pemohon keberatan saat hari Sabtu dan Minggu, Termohon selalu meminta Pemohon untuk membantu berdagang aksesoris seperti mainan anak, kaos kaki, ikat rambut dan lainnya secara berkeliling dan akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung melihat dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Bukti dari Termohon

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sekitar tahun 2022 yang lalu;
2. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan di mana Pemohon dengan sepengetahuan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah agar terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dipertegas dalam firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sekitar tahun 2022 serta telah pisah tempat tinggal sejak selama 8 (delapan) bulan tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa’idi wa furuu’i fiqhi al-Syafii’iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ
الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا صُحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ رَابِطَةُ
الرَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ
عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ
الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum: Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh pihak suami atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus dan belum pernah bercerai serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan oleh sebab itu sidang pengucapan ikrar talak tersebut akan ditentukan jadwalnya kemudian;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian tentang materi di luar posita dan petitum awal permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 06 September 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut ke dalam permohonannya. Dan karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kesepakatan sebagian tersebut dapat dikabulkan pula dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah '*iddah* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak-anak PT;
5. Memerintahkan Termohon selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah) tersebut di atas untuk tetap memberikan akses satu sama lain untuk tetap dapat saling menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon dan Termohon akan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak-anak tersebut;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PT masing-masing sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan akibat inflasi sebesar 10 % setiap tahunnya yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

7. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.**, dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diwakili kuasanya di luar kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek

Panitera Pengganti,

Ishlah Farid, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
1.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp,00
1.	Panggilan	Rp180.000,00
2.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
3.	Redaksi	Rp10.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)		